



Kecamatan Sungai Loban

Jalan Pemerintahan Nomor 1, RT 002, Sebamban 1 Blok A 72274 081254554992

<http://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Sungai Loban

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang diketahui RT
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan diri
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 Menit Menerima berkas dari pemohon

5 Memberikan Nomor Registrasi pada SKTM yang diregester

3 Menandatangani surat SKTM yang diregester oleh Camat

2 Menit Menyerahan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sungai Loban

Jalan Pemerintahan Nomor 1, RT 002, Sebamban 1 Blok A 72274 081254554992

<http://sungailoban.tanahbumbukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Sungai Loban

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sungai Loban

Alamat : Jl. Pemerintahan No.1 Desa Sari Mulya

2. Tidak Langsung melalui media :

- Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter)
- Email : sungailobankec@gmail.com
- Website : www.sungailoban.tanahbumbukab.go.id
- Instagram : [kecamatan.sungailoban](https://www.instagram.com/kecamatan.sungailoban)
- Facebook : [sungailobankecamatan](https://www.facebook.com/sungailobankecamatan)

Kotak Saran/Pengaduan